



**P U T U S A N**

**Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Wahyudi Als Yudi
2. Tempat lahir : Licin Banyuwangi
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun /13 maret 1980
4. Jenis kelamin : Pria.
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Sumber Sari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Eko Wahyudi Als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
7. Hakim oleh Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 2 Februari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :Supriyono, S.H, M.H Dkk yang beralamat di jalan Yudistira No.17 Negara-Bali berdasarkan penetapan penunjuk kan Majelis Hakim nomor 141/Pen.Pid/2020/PN.Nga

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN.Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Nga tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2020/PN.Nga tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO WAHYUDI Als. YUDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam

#### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) Unit mobil Truck tronton Isuzu GIGA warna putih No.Pol. D 9565 AF beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku KIR atas nama Cokorda Istri Sri dan surat tilang mobil Truck tronton Isuzu GIGA No.Pol. D 9565 AF.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Bali Semesta Agung melalui saksi I Wayan Sudiarta selaku pengurus dan penerima kuasa dari PT. Bali Semesta Agung.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar Duplik dari para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## P E R T A M A

Bahwa ia Terdakwa EKO WAHYUDI Als. YUDI pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Terminal Kargo di Banjar Baluk I, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering menyalahgunakan narkotika dengan melakukan transaksi narkotika di areal Terminal Kargo, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, berdasarkan informasi tersebut saksi PUTU INDRAYADHI, bersama dengan saksi I MADE ARIANA, dan saksi I KADEK ARDIASA (ketiganya merupakan anggota Res.Narkoba Polres Jembrana) melakukan penyelidikan di sekitar terminal kargo Banjar Baluk I yang dipimpin langsung oleh Kasat Res.Narkoba, pada hari Jumat tanggal 31 juli 2020 sekira pukul 21.00 wita, terpantau terdakwa berada didalam mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No.Pol. D 9565 AF yang parkir di terminal kargo;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa diamankan, dilakukan pula penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I PUTU CANDRA WIJAYA, dari pakaian dan badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No.Pol. D 9565 AF, diatas jok bagian tengah ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, diatas dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (stu) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku kir mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No.Pol. D 9565 AF An. Cokorda Istri Putri, dan 1 (satu) buah surat tilang pengganti STNK, dibelakang jok (tempat istirahat sopir) ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong, setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil DEKYU (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah memakai narkoba jenis sabu sejak bulan April 2020, dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Selabih Tabanan, kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, diketahui bahwa berat bersih atau netto barang tersebut adalah 0,15 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang disisihkan seberat 0,02 gram, yang diberi nomor barang bukti 5080/2020/NF, disertakan pula cairan urine terdakwa yang diberi nomor 5081/2020/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5080/2020/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkoba MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 5081/2020/NF seperti tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 810/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa EKO WAHYUDI Als. YUDI pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di Terminal Kargo di Banjar Baluk I, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa sering menyalah gunakan narkotika dengan melakukan transaksi narkotika di areal Terminal Kargo, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kecamatan Negara, berdasarkan informasi tersebut saksi PUTU INDRAYADHI, bersama dengan saksi I MADE ARIANA, dan saksi I KADEK ARDIASA (ketiganya merupakan anggota Res.Narkoba Polres Jembrana) melakukan penyelidikan di sekitar terminal kargo Banjar Baluk I yang dipimpin langsung oleh Kasat Res.Narkoba, pada hari Jumat tanggal 31 juli 2020 sekira pukul 21.00 wita, terpantau terdakwa berada didalam mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No.Pol. D 9565 AF yang parkir di terminal kargo;
- Bahwa saat terdakwa diamankan, dilakukan pula penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi I PUTU CANDRA WIJAYA, dari pakaian dan badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan narkotika, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No.Pol. D 9565 AF, diatas jok bagian tengah ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, diatas dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (stu) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku kir mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No.Pol. D 9565 AF An. Cokorda Istri Putri, dan 1 (satu) buah surat tilang pengganti STNK, dibelakang jok (tempat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





istirahat sopir) ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong, setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang dipanggil DEKYU (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah memakai narkoba jenis sabu sejak bulan April 2020, dan terakhir menggunakan sabu-sabu pada hari Jumat tanggl 31 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wita bertempat di Selabih Tabanan, kemudian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jembrana guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) buah klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, diketahui bahwa berat bersih atau netto barang tersebut adalah 0,15 gram, selain itu dilakukan pula pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu yang disisihkan seberat 0,02 gram, yang diberi nomor barang bukti 5080/2020/NF, disertakan pula cairan urine terdakwa yang diberi nomor 5081/2020/NF, setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik cabang Denpasar diperoleh hasil Pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5080/2020/NF seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I nomor 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor bukti 5081/2020/NF seperti tersebut diatas adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika** sebagaimana yang dituangkan dalam surat Nomor LAB : 810/NNF/2020 tanggal 03 Agustus 2020;

**Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Putu Indrayadhi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di terminal kargo di Banjar Baluk I Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana saksi bersama saksi I Made Ariana dan saksi I Kadek Ardiasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau sebagai penyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu di areal Terminal Kargo, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekira pukul 21.00 wita terpantau Terdakwa sedang berada di mobil Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol D 9565 AF bertempat di terminal kargo, pada saat itu saksi dan teman teman melakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa apa atau tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol D 9565 AF diatas jok tengah (sebelah kiri tempat duduk sopir) ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, kemudian diatas dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku kir mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol. D 9565 AF an.COKORDE ISTRI PUTRI dan 1 (satu) lembar surat tilang pengganti STNK, serta di belakang jok (tempat istirahat sopir) ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah milik terdakwa ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket sabu sabu tersebut diperoleh dari membeli dari seseorang yang bernama DEKYU seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pembungkus rokok Sampoema Mild Wama putih berisi plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu (paket sabu sabu) tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa belum menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba pada hari Ju'mat tanggal 31 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita di selabih Tabanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan menguasai dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

### 2. Saksi I Made Ariana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di terminal kargo di Banjar Baluk I Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana saksi bersama saksi Putu Indrayadhi dan saksi I Kadek Ardiasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau sebagai penyalahguna kan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu diareal Terminal Kargo,berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekira pukul 21.00 wita terpantau Terdakwa sedang berada di mobil Tronton Isuzu Giga. warna putih No. Pol D 9565 AF bertempat di terminal kargo,pada saat itu saksi dan teman teman melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dengan;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa apa atau tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No.Pol D 9565 AF diatas jok tengah (sebelah kiri tempat duduk sopir)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan 1 (satu) buah pembungkus, rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, kemudian diatas dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku kir mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol. D 9565 AF an.COKORDE ISTRI PUTRI dan 1 (satu) lembar surat tilang pengganti STNK, serta dibelakang jok (tempat istirahat sopir) ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) ;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket sabu sabu tersebut diperoleh dari membeli dari seseorang yang bernama DEKYU seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pembungkus rokok Sampoerna Mild Wama putih berisi plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu (paket sabu sabu) tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa belum menggunakan narkotika jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika pada hari Ju'mat tanggal 31 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita di selabih Tabanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan menguasai dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

**3. Saksi I Kadek Ardiasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 21.00 wita bertempat di terminal kargo di Banjar Baluk I Desa Baluk Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana saksi bersama saksi Putu Indrayadhi dan saksi I Made Ariana, melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau sebagai penyalahgunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu di areal Terminal Kargo, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekira pukul 21.00 wita terpantau Terdakwa sedang berada di mobil Tronton Isuzu Giga. warna putih No. Pol D 9565 AF bertempat di terminal kargo, pada saat itu saksi dan teman teman melakukan penangkapan, kemudian dilakukan pengeledahan dengan;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apa apa atau tidak ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, dan pada saat dilakukan pengeledahan pada mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol D 9565 AF diatas jok tengah (sebelah kiri tempat duduk sopir) ditemukan 1 (satu) buah pembungkus, rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, kemudian diatas dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku kir mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol. D 9565 AF an. COKORDE ISTRI PUTRI dan 1 (satu) lembar surat tilang pengganti STNK, serta dibelakang jok (tempat istirahat sopir) ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau paket sabu sabu tersebut diperoleh dari membeli dari seseorang yang bernama DEKYU seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya pembungkus rokok Sampoerna Mild Wama putih berisi plastik klip berisi kristal bening yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu sabu (paket sabu sabu) tersebut diterima langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa belum menggunakan narkoba jenis sabu sabu tersebut ;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba pada hari Ju'rat tanggal 31 Juli 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita di selabih Tabanan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan menguasai dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

**4. Saksi I Wayan Sudiarta** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus kendaraan PT. BALI SEMESTA AGUNG untuk penyebrangan di Gilimanuk;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa adalah milik PT BALI SEMESTA AGUNG disita berkaitan tindak pidana narkoba
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa ialah mobil Truck Tronton Box wama putih No. Pol. D 9565 AF dengan STNK an. Cokorde Istri Sri Pumamawati ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah saksi diberitahu oleh bos saksi saudara IDA BAGUS INDRA HARTA WAN baru saksi mengetahui kalau mobil Truck Tronton Box wama putih No. Pol. D 9565 AF yang dikemudikan oleh Terdakwa disita oleh petugas kepolisian karena berkaitan dengan tindak pidana narkoba, kemudian oleh perusahaan (IDA BAGUS INDRA HARTAWAN) saksi diberikan kuasa untuk mengurus mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT BALI SEMESTA AGUNG kurang lebih satu bulan sebelum ditangkap oleh petugas, dan terdakwa hanya sebagai sopir cadangan ;
- Bahwa sebelum kejadian rencananya besok terdakwa akan mengambil cengkeh dari Singaraja untuk dikirim ke Bandung ;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan dan saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang disita dari Terdakwa, yang saksi ketahui hanya 1 (satu) unit mobil Truk Tronton Isuzu Giga wama putih No. Pol. D 9565 AF

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta konci kontak dan 1 (satu) buah buku kir truck tronton tersebut yang disita dari Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020,- sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Terminal Kargo, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020,- sekitar pukul 15.30 Wita. Terdakwa pulang dari Jakarta, tiba di Probolinggo untuk menambah tenaga karena terdakwa sebagai sopir langsung membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah) lewat Tranfer Bank dan mengambilnya lewat tempelan di jalan daerah Probolinggo. Setelah mendapatkan tempelan sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa pakai sedikit-sedikit supaya sampai di Bali .Sisanya terdakwa simpan di sebelah tempat duduk terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020, sekitar pukul 11.00 Wita, setelah bongkaran di Denpasar mau pulang ke Negara, tiba di daerah Selabih Tabanan sisa sabu-sabu yang terdakwa beli di Probolinggo terdakwa pakai dan saat itu hanya menggunakan kaca lampu karena tidak ada alat disana, saat itu terdakwa dapat isap hanya 5 (lima) kali keburu habis .Selanjutnya terdakwa membawa mobil Tronton yang kosong sampai di Kargo Negara berhenti istirahat tidak lama setelah istirahat tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama DEKYU "bertanya sudah sampai dimana terdakwa jawab sudah sampai di KARGO, tunggu sebentar ada penting, tidak lama datang DEKYU, setelah ngobrol-ngobrol lama, kemudian DEKYU mengajak terdakwa untuk pakai sabu bersama, saat itu juga yang bersangkutan langsung membawa alat-alat seperti Bong dan pipa kaca. Kemudian alat-alat tersebut ditaruh di belakang Jok mobil yang terdakwa kemudikan.Selanjutnya yang bersangkutan pergi hentah kemana terdakwa tidak tahu .Sekitar pukul 20.00 Wita, sementara di Mobil duduk-duduk dihubungi oleh DEKYU, disuruh ke warung di sebelah timur Kargo. Kemudian terdakwa kesana ternyata ngobrol sambil minum kopi saat itu DEKYUK mengatakan uang kurang waktu itu terdakwa sudah mengerti pasti pembelian sabu, lalu terdakwa kasih Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah). Setelah menyerahkan uang,DEKYU bilang tunggu sebentar di mobil, sambil memberikan bungkus rokok miliknya.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa membawa bungkus rokok tersebut dan terdakwa simpan diatas tempat duduk di samping tempat duduk terdakwa sebagai sopir. Sekitar pukul 21.00 Wita, sementara mau tidur tiba-tiba datang petugas menangkap dan menggeledah ditemukan didalam rokok sampuma mild yang dikasi sama DEKYU 1 (satu) paket Narkotika narkotika jenis sabu dan dibelakang Jok mobil ditemukan Bong, pipa kaca, sedangkan gunting dan korek api ditemukan diatas dasbot mobil. Dan terdakwa mengakui terus terang pemilik dari sabu-sabu tersebut dikasi sama DEKYU;

- Bahwa baru pertama kali membeli sabu dari DEKYU tapi sebelumnya pernah menggunakan sabu bersama DEKYU ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika Untuk menambah tenaga pada pekerjaan saya agar kuat menyetir Truck ;
- Bahwa terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada tanggal 31 Juli 2020 pukul 11.00 Wita di daerah Selabih ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) buah Bong;
4. 1 (satu) buah pipa kaca;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
7. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;
8. 1 (satu) Unit mobil Truck tronton Isuzu GIGA warna putih No.Pol. D 9565 AF beserta kunci kontak;
9. 1 (satu) buah buku KIR atas nama Cokorda Istri Sri dan surat tilang monil Truck tronton Isuzu GIGA No.Pol. D 9565 AF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020,- sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Terminal Kargo, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana, saksi Putu Indrayadhi, saksi I Made Ariana dan saksi I Kadek Ardiasa selaku petugas kepolisian menangkap terdakwa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika;

- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan di atas jok tengah (sebelah kiri tempat duduk sopir) ditemukan 1 (satu) buah pembungkus, rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, kemudian diatas dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku kir mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol. D 9565 AF an.COKORDE ISTRI PUTRI dan 1 (satu) lembar surat tilang pengganti STNK, serta dibelakang jok (tempat istirahat sopir) ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu dibeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang dari seseorang yang bernama DEKYU
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara laboratoris kriminalistik nomor 810/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 dengan hasil yaitu kristal bening memang benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I sedangkan cairan Urine tidak mengandung sediaan narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim memutuskan memilih dakwaan Alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mem pertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya orang perorangan tetapi badan hukum juga dapat didudukkan sebagai subyek hukum atau pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama Eko Wahyudi Als Yudi yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatan nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka "*unsur setiap orang*" telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

## **Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi "**Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**" sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Terminal Kargo, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jembrana, saksi Putu Indrayadhi, saksi I Made Ariana dan saksi I Kadek Ardiasa selaku petugas kepolisian menangkap terdakwa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan di atas jok tengah (sebelah kiri tempat duduk sopir) ditemukan 1 (satu) buah pembungkus, rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, kemudian diatas dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku kir mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol. D 9565 AF an.COKORDE ISTRI PUTRI dan 1 (satu) lembar surat tilang pengganti STNK, serta dibelakang jok (tempat istirahat sopir) ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu dibeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang dari seseorang yang bernama DEKYU
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara laboratoris kriminalistik nomor 810/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 dengan hasil yaitu kristal bening memang benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika Golongan I sedangkan cairan Urine tidak mengandung sediaan narkotika;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang sejak semula terdakwa mengetahui bahwa memiliki barang terlarang berupa narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang dan mengetahui adanya ancaman yang tinggi dari Undang-Undang apabila memiliki narkoba tidak secara sah atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba**

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas terdapat beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dipenuhi, karena apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Terminal Kargo, Banjar Baluk I, Desa Baluk, Kec. Negara, Kab. Jember, saksi Putu Indrayadhi, saksi I Made Ariana dan saksi I Kadek Ardiasa selaku petugas kepolisian menangkap terdakwa karena kedapatan menyalahgunakan Narkoba;
- Bahwa setelah penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan di atas jok tengah (sebelah kiri tempat duduk sopir) ditemukan 1 (satu) buah pembungkus, rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu setelah ditimbang dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto, dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, kemudian diatas dashboard mobil ditemukan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah buku kir mobil Truk Tronton Isuzu Giga warna putih No. Pol. D 9565 AF an.COKORDE ISTRI PUTRI dan 1 (satu) lembar surat tilang pengganti STNK, serta dibelakang jok (tempat istirahat sopir) ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah handphon merk OPPO warna



hitam, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api gas tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu dibeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) yang dari seseorang yang bernama DEKYU
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara laboratoris kriminalistik nomor 810/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 dengan hasil yaitu kristal bening memang benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba Golongan I sedangkan cairan Urine tidak mengandung sediaan narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.4 Unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara laboratoris kriminalistik nomor 810/NNF/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa atau dikuasai Terdakwa, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 5080/2020/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009.
- Barang bukti Nomor 5081/2020/NF berupa cairan urine Terdakwa adalah tidak mengandung sediaan Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan





pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa, maka terdakwa sepatutnya menjalankan pidana sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara

- 1 (satu) Unit mobil Truck tronton Isuzu GIGA warna putih No.Pol. D 9565 AF beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku KIR atas nama Cokorda Istri Sri dan surat tilang mobil Truck tronton Isuzu GIGA No.Pol. D 9565 AF.

Karena merupakan milik dari PT. BALI SEMESTA AGUNG maka dikembalikan melalui saksi I Wayan Sudiarta selaku pengurus dan perwakilan dari PT. BALI SEMESTA AGUNG

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Eko Wahyudi ALS. Yudi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu"* sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,34 gram brutto atau 0,15 gram netto;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

## **dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam;

## **dirampas untuk negara**

- 1 (satu) Unit mobil Truck tronton Isuzu GIGA warna putih No.Pol. D 9565 AF beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah buku KIR atas nama Cokorda Istri Sri dan surat tilang mobil Truck tronton Isuzu GIGA No.Pol. D 9565 AF.

## **dikembalikan melalui saksi I Wayan Sudiarta**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 ( lima ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 , oleh kami, Benny Octavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., Satriyo Murtitomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Made Oka Sarasmijaya, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh I.G.Gatot Hariawan S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.M.H

Benny Octavianus,, S.H., M.H.

Satriyo Murtitomo, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Nga



Panitera Pengganti,

Made Oka Sarasmijaya S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)